



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Rbg**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**PUNIRAH** , Tempat / Tanggal lahir : Rembang, 18 Juni 1966, Jenis Kelamin Perempuan, , Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan Wirausaha, Pendidikan : SMP, alamat Desa Kemadu RT 001/RW 005, Sulang, Kab. Rembang . Yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini ;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 16 Agustus 2022, didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan di bawah Register Nomor 69/Pdt.P/2022/PN.Rbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saudara kandung pemohon ( Punirah ) Desa Kemadu yang bernama Ahmad Sodim telah dilahirkan di Rembang, Pada tanggal 09 November 1964;
- Bahwa Saudara Kandung Pemohon ( Punirah ) Desa Kemadu yang bernama Ahmad Sodim telah meninggal dunia pada Tanggal 30 Mei 1997 Di rumah dikarenakan sakit biasa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Kandung pemohon tersebut kewarganegaraan Indonesia
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Saudara Kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan, sehingga almarhum Ahmad Sodim belum dibuatkan Akta Kematian
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat membutuhkan bukti kematian atas nama Alm. Ahmad Sodim untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu ada penetapan hakim pengadilan negeri Rembang

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kabupaten Rembang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan berdasarkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Rembang, pada tanggal 09 Bulan November Tahun 1964 Telah lahir anak laki laki yang bernama Ahmad Sodim
3. Menetapkan bahwa di Desa Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang pada tanggal 30 Bulan Mei Tahun 1997 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama Ahmad Sodim karena sakit;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang di Rembang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Ahmad Sodim Tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim pihak Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan bertetap pada isi dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya, maka Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3317085506660003 atas nama Punirah , diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akte Nikah Nomor: 15/15/IV/86 antara Nursaid dan Punirah , diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3317082504090001 atas nama kepala keluarga Nursaid, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3317-LT-11082022-0021 atas nama Punirah , diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Surat pernyataan Ahli waris tertanggal 11 Agustus 2022, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi dari Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3373251111200001 atas nama kepala keluarga Luqman Amri Fa'adi , diberi tanda P-6 ;
7. Asli Formulir pelaporan Pencatatan Sipil Didalam Wilayah NKRI tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mohamad Juwahir sebaga kepala Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang , deiberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, serta kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I : Mardiono**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon , ada hubungan Keluarga yaitu saksi keponakan pemohon tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan dari pemohon,
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan kematian atas nama Ahmad Shodim ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ahmad Shodim adalah kakak kandung pemohon ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Ahmad Shodim tersebut meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 1997 dirumahnya karena sakit ;
- Bahwa almarhum Ahmad Shodim tersebut sudah lama meninggal baru sekarang dicarikan akta kematian karena ketidak tahuan keluarga Ahmad Shodim sehingga baru sekarang dicarikan akte kematian ;
- Bahwa yang mencarikan akte kematian tersebut tidak ahli waris Ahmad Shodim karena anak Ahmad Shodim bernama Siti Anisah berada di Jakarta dan karena kesibukan kerja maka untuk mengurus Akta kematian ini dikuasakan kepada pemohon ;
- Bahwa tujuan mengajukan Penetapan kematian untuk atas nama Ahmad Shodim ini untuk kelengkapan dokumen kependudukan anak Ahmad Shodim yang bernama Siti Anisah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan adanya pengajuan penetapan kematian atas nama Ahmad Shodim tersebut tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi II : Siti Juwariyah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal Pemohon, ada hubungan Keluarga yaitu saksi keponakan pemohon tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya keponakan dari pemohon,
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan kematian atas nama Ahmad Shodim ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ahmad Shodim adalah kakak kandung pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ahmad Shodim tersebut meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 1997 dirumahnya karena sakit ;
- Bahwa karena ketidak tahuan keluarga Ahmad Shodim sehingga baru sekarang dicarikan akte kematian ;
- Bahwa karena anak Ahmad Shodim bernama Siti Anisah berada di Jakarta dan karena kesibukan kerja maka untuk mengurus Akta kematian ini dikuasakan kepada pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengajukan Penetapan kematian untuk atas nama Ahmad Shodim ini untuk kelengkapan dokumen kependudukan anak Ahmad Shodim yang bernama Siti Anisah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan adanya pengajuan penetapan kematian atas nama Ahmad Shodim tersebut tidak ada yang keberatan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3317085506660003 atas nama Punirah dan bukti P-3 berupa Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3317082504090001 atas nama kepala keluarga Nursaid, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Kemadu RT 001/RW 005, Sulang, Kab. Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah bahwa di Desa Kemadu, Kec. Sulang,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Rbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Rembang pada tanggal 30 Bulan Mei Tahun 1997 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama Ahmad Sodim karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saudara kandung pemohon ( Punirah ) DesaKemadu yang bernama Ahmad Sodim telah dilahirkan di Rembang, Pada tanggal 09 November 1964;
- Bahwa Saudara Kandung Pemohon ( Punirah ) Desa Kemadu yang bernama Ahmad Sodim telah meninggal dunia pada Tanggal 30 Mei 1997 Di rumah dikarenakan sakit biasa,
- Bahwa Saudara Kandung pemohon tersebut kewarganegaraan Indonesia
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian SaudaraKandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan, sehingga almarhum Ahmad Sodim belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon poin 2 yang menetapkan bahwa di Rembang, pada tanggal 09 Bulan November Tahun 1964 Telah lahir anak laki laki yang bernama Ahmad Sodim

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 oleh karena tidak ada bukti yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan tanggal kelahiran Ahmad Sodim maka petitum permohonan Pemohon poin 2 patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa formulir pelaporan Pencatatan Sipil Didalam Wilayah NKRI tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mohamad Juwahir sebaga kepala Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang serta berdasarkan keterangan saksi Mardiono dan Saksi Siti Juwariyah pada pokoknya menyatakan bahwa di Desa Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang pada tanggal 30 Bulan Mei Tahun 1997 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama Ahmad Sodim karena sakit, maka Hakim berpendapat telah jelas bahwa benar kakak kandung Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ahmad Sodim tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 1997 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa foto kopi Surat pernyataan Ahli waris tertanggal 11 Agustus 2022, maka Hakim berpendapat Pemohon merupakan salah satu ahli waris dari Ahmad Sodim sehingga Punari selaku Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan akta kematian atas nama Ahmad Sodim tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kematian ibu Pemohon tersebut, saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi Mardiono dan Saksi Siti Juwariyah menerangkan bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian kakak kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Ahmad Sodim belum dibuatkan Akta Kematian serta Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Ahmad Sodim untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti – bukti dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang telah ada, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai bahwa di Desa Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang pada tanggal 30 Bulan Mei Tahun 1997 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama Ahmad Sodim karena sakit dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Pernduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan dari yang bersangkutan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang dan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatat tentang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Ahmad Sodim tersebut, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, maka segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum Permohonan Pemohon poin 5 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya sehingga petitum permohonan Pemohon poin 1 patut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini :

## -----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa di Desa Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang pada tanggal 30 Bulan Mei Tahun 1997 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama Ahmad Sodim karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tentang kematian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Ahmad Sodim tersebut;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Rbg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Rembang pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Puryanto, S.H.**

**Iqbal Albanna, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Panggilan	: Rp.	0,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-+
Jumlah	: Rp.	135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)